



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR DAN OPERASIONAL PROSEDUR SERTA TATA CARA PEMBERIAN  
PENGHARGAAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PERUSAHAAN DI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta untuk meningkatkan motivasi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan maka perlu menyusun standar dan operasional prosedur serta memberikan penghargaan dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar dan Operasional Prosedur serta Tata Cara Pemberian Penghargaan Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Klaten;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penataan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Negara Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR DAN OPERASIONAL PROSEDUR SERTA TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN KLATEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
9. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
10. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
11. Forum *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat Forum CSR adalah Forum yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Keputusan Bupati untuk memfasilitasi, memadukan, mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan program TJSLP di Kabupaten Klaten.
12. Standar dan Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.
13. Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan, baik oleh dan dari perorangan ataupun suatu lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau ucapan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan sistem dan mekanisme prosedur Forum CSR terhadap pelaksanaan TJSLP;
- b. memberikan pedoman dan arahan bagi Forum CSR dalam tata cara pemberian penghargaan terhadap pelaksanaan TJSLP, dan;
- c. memberikan pedoman dan arahan bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program TJSLP di Daerah.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan forum CSR;
- b. memberikan dasar kewenangan dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam penyusunan program serta pelaksanaan TJSLP;
- c. terselenggaranya TJSLP secara terpadu, berdaya guna dan berhasilguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. tersusunnya sistem dan operasional prosedur dalam pelaksanaan TJSLP, dan;
- e. tersusunnya tata cara pemberian penghargaan kepada para pelaku usaha atau penyelenggara program TJSLP di daerah.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Penyusunan sistem dan operasional prosedur penyelenggaraan TJSLP melalui Forum CSR, dan;
- b. Penyusunan tata cara pemberian penghargaan kepada pelaku usaha atau penyelenggara program TJSLP.

BAB IV  
STANDAR DAN OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

- (1) Forum CSR dalam memfasilitasi pelaksanaan TJSLP di Daerah, selalu berpedoman dan mengacu pada standar dan operasional prosedur (SOP) yang telah disusun
- (2) Standar dan Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Program kerja TJSLP yang telah dibuat dan disusun oleh setiap perusahaan setiap tahunnya agar disampaikan kepada Forum CSR;
  - b. Dalam menentukan sasaran penerima manfaat program TJSLP, setiap perusahaan agar selalu berkordinasi dengan Forum CSR;
  - c. Setiap proposal atau pengajuan usulan CSR dari masyarakat dan instansi yang ditujukan kepada perusahaan penyelenggara program TJSLP, selama bukan masuk kriteria kearifan lokal perusahaan agar diteruskan kepada Forum CSR paling lambat 3 (tiga) hari;
  - d. Forum CSR setelah menerima usulan melakukan harmonisasi dan verifikasi dan selanjutnya meneruskan kembali proposal atau usulan dari masyarakat dan instansi kepada masing-masing perusahaan penyelenggaraan program TJSLP sesuai dengan bidang utamanya, dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. Jika pada perusahaan yang kewenangannya di tingkat lokal, keputusannya maksimal selama 1 (satu) minggu dan pembayarannya maksimal 2 (dua) minggu;
    2. Jika pada perusahaan yang kewenangannya di tingkat regional, keputusannya maksimal selama 2 (dua) minggu dan pembayarannya maksimal 3 (tiga) minggu;
    3. Jika pada perusahaan yang kewenangannya di tingkat Provinsi, keputusannya maksimal selama 3 (tiga) minggu dan pembayarannya maksimal 4 (empat) minggu,
    4. Jika pada perusahaan yang kewenangannya di tingkat Pusat, keputusannya maksimal selama 4 (empat) minggu dan pembayarannya maksimal 5 (lima) minggu;

- e. Setiap perusahaan penyelenggara program TJSPL baik yang menjalankan fungsinya sebagai bentuk kearifan lokal perusahaan maupun yang tidak, diwajibkan membuat dan mengirimkan laporan beserta dokumentasinya kepada Forum CSR setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (3) Bagan alur Standar dan Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tersebut pada lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB V

### TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah akan memberikan penghargaan kepada perusahaan penyelenggara program TJSPL;
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan yang memiliki kepedulian dan komitmen dalam penyelenggaraan program TJSPL dan dapat mendukung pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Klaten;
- (3) Bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kriteria :
  - a. Disiplin dalam memberikan pelaporan;
  - b. Tingkat konsistensi dan kontinuitas pelaksanaan program TJSPL dengan tidak melihat nilainya;
  - c. Tingkat kemanfaatannya; dan
  - d. Dukungan perusahaan terhadap keberadaan Forum CSR.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan berdasarkan kategori :
  - a. Bidang pendidikan;
  - b. Bidang kesehatan;
  - c. Bidang pemberdayaan ekonomi;
  - d. Bidang lingkungan hidup;
  - e. Bidang sosial, dan;
  - f. Bidang pembiayaan TJSPL yang terbesar.

Pasal 6

Penilaian pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 akan dilakukan oleh Tim Penilai sebanyak 7 (tujuh) orang dari Forum CSR yang terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah sebanyak 4 (empat) orang, dan;
- b. Perusahaan sebanyak 3 (tiga) orang.

BAB VI

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 7

Penghargaan kepada pemenang akan diberikan dalam bentuk:

- a. Piagam penghargaan/sertifikat, dan;
- b. Piala/plaket;

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 20 Maret 2015

BUPATI KLATEN,

SUNARINA

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN

SARTIYASTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015 NOMOR 6.

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KLATEN  
 NOMOR 6 TAHUN 2015  
 TENTANG STANDAR DAN OPERASIONAL  
 PROSEDUR SERTA TATA CARA PEMBERIAN  
 PENGHARGAAN PELAKSANAAN TANGGUNG  
 JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
 PERUSAHAAN DI KABUPATEN KLATEN

BAGAN ALIR STANDART DAN OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

No	Uraian	Perusahaan	Forum CSR	Kewenangan Perusahaan			Ket
				Lokal	Regional	Provinsi	
1	Program Kerja TJSLP	Setiap Tahun					
2	Penentuan sasaran penerima manfaat	Koordinasi					
3	Proposal/Ajukan Masyarakat & Instansi						
	a. Kearifan lokal Perusahaan	Laporan					
	b. Non Kearifan lokal Perusahaan	paling lambat 3 hr	Verifikasi/Harmonisasi	Maksimal 1 minggu	Maksimal 2 minggu	Maksimal 3 minggu	Maksimal 4 minggu
4	Pelaporan	Setiap 3 bln sekali					

BUPATI KLATEN.

SUNARNA